

**PENIPUAN KEADAAN DIRI OLEH ISTRI
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI
NOMOR : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH :

HUSNI NUR A SIRRI

NIM : 05350111

PEMBIMBING :

- 1. Dr. MAKHRUS M, M.Hum.**
- 2. AHMAD BAHIJ, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Husni Nur A Sirri

Kepada yang terhormat:

**Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara,

Nama : Husni Nur A Sirri
NIM : 05350111
Judul : **"Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hokum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas agar segera dimunaqasahkan. untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Tsaniyah 1432 H
9 Mei 2011 M

Pembimbing I


Drs. MAKHRUS M. M. Hum.
NIP : 19680202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Husni Nur A Sirri

Kepada yang terhormat:

**Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara,


Nama : Husni Nur A Sirri
NIM : 05350111
Judul : **"Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hokum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas agar segera dimunaqasahkan. untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Jumadil Tsaniyah 1432 H
9 Mei 2011 M
Pembimbing II


Ahmad Bahiej, M.Hum
NIP : 19750615 200003 1 001



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul: "Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Senagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)"

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh,

Nama : Husni Nur A Sirri

NIM : 05350111


Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 20 Mei 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah

Ketua


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001

Penguji I



Drs. Riyanta, M.Hum

NIP: 19660415 199303 1 001

Penguji II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP : 19720511 199603 2 002


Yogyakarta, 13 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,


Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP : 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Wakaf, dan Sadaqah. Pembatalan Perkawinan adalah salah satu perkara yang masuk dalam bidang perkawinan.

Dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disingkat UUP, perkawinan yang tidak sah menurut hukum Agama dan Hukum Negara dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 22-28 jo pasal 37-38 PP No.9 Tahun 1975.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Diantara alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah ; Masih terikat perkawinan dengan orang lain, Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah, Terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, Suami menikah lagi tanpa izin Pengadilan Agama. Sedangkan Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah adanya penipuan keadaan diri oleh istri. Hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Terjadinya salah sangka. Dalam hal ini Majelis Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang di ajukan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan.

Sekripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan qaidah hukum bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan apabila ada dua perkara yang sama-sama mempunyai kibat hukum, maka harus memilih perkara yang mempunyai akibat hukum paling ringan.

Hal yang diperoleh dari skripsi ini adalah ; *Pertama*, pembuktian yang digunakan hakim untuk membuktikan kebenaran dari alasan yang diajukan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis (akta otentik) dan alat bukti pengakuan. Kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. *Kedua*, dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini hakim menggunakan pertimbangan dengan melihat alasan-alasan yang dikorelasikan dengan bukti-bukti yang diajukan yang mengacu pada perundang-undangan yang ada (hukum positif) dan mengacu pada hukum islam.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan serta pertimbangan-pertimbangan hakim maka Pengadilan Agama Wonosari memutus perkara Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA. Wno dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 83/07/III/2007 tanggal 07 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo tidak mempunyai kekuatan hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf al-*Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Tetaplah kalian pada sifat jujur, dalam perkiraanmu hal itu akan mendatangkan kebinasaan, sebab sesungguhnya di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan.

Dan hati-hatilah kalian terhadap sifat dusta, meskipun dalam perkiraanmu hal itu akan mendatangkan keselamatan. Sebab sesungguhnya dalam sifat dusta itu terdapat kebinasaan”

*Jangan menunggu bahagia, baru tersenyum,
Tapi, tersenyumlah... maka kamu akan bahagia
Jangan menunggu kaya, baru mau beramal
Tapi beramal lah, maka kamu akan semakin kaya
Jangan menunggu termotivasi baru bergerak
Tapi bergeraklah, maka engkau akan termotivasi
Jangan menunggu dipedulikan orang, baru engkau peduli
Tapi pedulilah dengan orang lain, maka engkau akan dipedulikan
Jangan menunggu sukses, baru engkau bersyukur
Tapi bersyukur lah, maka engkau akan mendapatkan kesuksesan yang lebih...
insyaAllah...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci
Kupersembahkan ini semua teruntuk :

Bapak Ibuk tercinta
Serta Adek-adek ku tersayang

Tak lupa kepada Zilda, Onchom & Cho Lee
Yang g' bosan nyupppport aku

"Doakan selalu perjalanan ananda"
dan untuk seluruh keluarga & kawan-kawan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. H.A. Malik Madany, M.A. selaku dekan fakultas Syari'ah, beserta seluruh jajaran di fakultas Syari'ah.

2. Drs. Makhrus M. M.Hum. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
3. Ahmad Bahiej, M.Hum. selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
4. Ibu, bapak dan adik-adikku atas do'a dan pengorbanan yang tidak mungkin terbalas.
5. Teman-teman, mahasiswa fakultas Syari'ah khususnya AS III angkatan '05, atas dukungan dan ukhuwah yang terjalin.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta,H
.....M
Penyusun

Husni Nur A Sirri
05350111

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PEMALSUAN IDENTITAS	19
A. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	19
2. Pihak yang Berwenang Membatalkan Perkawinan	24
3. Sebab-sebab dan Akibat Pembatalan Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Pemalsuan Identitas	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pemalsuan Identitas	33
2. Pembuktian terhadap Pemalsuan Identitas	34
 BAB III. PROFIL PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR :	
0230/Pdt.g/2007/PA.Wno	38
A. Profil Pengadilan Agama Wonosari.....	38
B. Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor :	
0230/Pdt.g/2007/PA.Wno.....	44
 BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN AGAMA WONOSARI PERKARA NOMOR 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno	57
A. Analisis terhadap Latar Belakang Pembatalan Perkawinan.....	57
B. Analisis terhadap Pembuktian Oleh Hakim	62
C. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum oleh Hakim.....	67

BAB V. PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	73

LAMPIRAN

1. Terjemah.....	I
2. Putusan.....	II
3. Surat Tentang Pelaksanaan Penelitian	III
4. Curriculum Vitae.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

BAB III.

Tabel-1. Pembagian Administratif Desa	39
Tabel-2. Penduduk berdasarkan Agama	39
Tabel-3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari	48
Tabel-4. Jumlah Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2004-2008	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini.¹ Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.²

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, ada yang menggunakan kata *nikah* (berhimpun) maupun yang memakai kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar menjadi jembatan untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia).

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), hlm. 3

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8

dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.³

Dengan pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan sepiritual demi kebahagiaan dunia akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada-Nya.⁴ Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, unsur yang harus ada adalah persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁵

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

⁴ H. Syaidur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya* (Ditinjau dari Segi Hukum Islam), cet ke-1 (Bandung : Alumni, 1981), hlm 10.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan*, cer ke- (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm 10.

Apabila terjadi suatu perkawinan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat difasakhkan.⁶

Putusnya tali pekawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 telah memperingatkan adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri serta pemalsuan identitas oleh salah satu pihak. Kaitannya dengan hal tersebut, barang siapa keberatan dengan adanya pemalsuan identitas atau status dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum islam.

Suatu perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Indonesia : Dar Ihyau Al-Kutubi, al-'Arabiyyah, t. t) II, hlm 113.

memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan instansi lain diluar Pengadilan Agama.⁷

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad winan dapat dicegah. Bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlaksana dapat diajukan pembatalan.⁸

Kasus yang disusun teliti ini bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang suami (pemohon) dan seorang perempuan (termohon). Pada waktu prosesi resepsi perkawina tiba-tiba termohon jatuh pingsan, dan diketahui dalam keadaan hamil, padahal pemohon mengaku

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 231.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22.

belum pernah berhubungan layaknya suami istri dengan termohon. Akhirnya pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Wonosari sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak untuk sebagian dan selebihnya dengan *verstek*, dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno

Dalam hukum positif permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perwkawinan belum diputus
- d. Pejabat yang ditunjuk.⁹

Melihat permasalahan di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pembuktian yang menjadi pijakan serta pertimbangan-pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam keutusan perkara pembatalan perkawinan tersebut dalam skripsi yang berjudul “PENIPUAN KEADAAN DIRI OLEH ISTRI SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)

⁹ *Ibid.* Pasal 23.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah diutarakan di atas oleh penyusun, dapat diambil beberapa pokok masalah. Adapun pokok masalah itu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian yang menjadi pijakan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri oleh istri?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri oleh istri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan kripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pembuktian yang menjadi pijakan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri oleh istri.
2. Untuk Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri oleh istri.

Kegunaan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan terhadap khazanah hukum Islam atau sebagai bahan masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam khususnya Hukum Perkawinan.
2. Sebagai bahan acuan dan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama di lain daerah.

D. Telaah Pustaka

Dari pengamatan yang dilakukan penyusun, sudah pernah ada yang membahas mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi berbeda tinjauannya. Dan untuk mendukung penelaahan yang komprehensif penyusun tetap melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji, yaitu berupa skripsi sebagai berikut :

Pertama “*Perkawinan Karena Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)*” oleh Ahmad Azmi. Dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan pihak mempelai wanita melakukan perkawinan dengan menggunakan wali yang jauh (paman) padahal ia mempunyai wali yang lebih dekat (kakangandung).¹⁰

Kedua “*Pembatalan Perkawinan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami*” oleh Ahlan Suhefi. Dalam skripsi ini Ahlan Suhefi berkesimpulan bahwa perkawinan dengan menggunakan akta cerai palsu merupakan perbuatan melanggar hukum dan salah satu bentuk penipuan, karena adanya unsur merugikan salah satu pihak dan juga dapat merusak keharmonisan keluarga, selain itu dalam skripsi ini pembahasannya lebih menitik beratkan pada masalah poligami.¹¹ Sedangkan

¹⁰ Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

¹¹ Ahlan Suhefi, “Pembatalan Poligami dengan adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

dalam skripsi yang penyusun buat lebih pembahasannya menitik beratkan pada masalah penipuan keadaan diri yang dilakukan oleh istri dalam proses pernikahan keduanya.

Ketiga “*Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)*,” oleh Sofyan Zefri. Dalam skripsi ini dijelaskan mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan, lalu menjelaskan bahwa alasan pemalsuan usia tidak biasa dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hakim cenderung mengabaikan apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi ini menitik beratkan pada pemalsuan usia sebagai alasan pembatalan perkawinan. Pokok masalah dari skripsi ini adalah mengapa pemalsuan usia terjadi dalam perkawinan dan bagaimana pertimbangan yang dikemukakan hakim dalam perkara pemalsuan usia.¹²

Keempat “*Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)*,” oleh Fairuz Mustafiq. Pembahasan skripsi tersebut lebih menitik beratkan pada persoalan poligami. Dalam skripsi ini lebih terfokus pada banyaknya perkara pembatalan perkawinan karena penipuan status suami yang menjadi penetapan

¹² Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 2006.

Pengadilan Agama Banyumas dalam rentan waktu antara tahun 1997-1998.¹³ Sedangkan dalam skripsi yang penyusun buat, memfokuskan pada satu perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan keadaan diri yang dilakukan oleh istri.

Kelima “*Pembatalan Perkawinan Karena Poligami*” oleh Faisal Sadali. Dalam skripsi ini membahas adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh sang istri yang mengaku masih gadis, padahal ia telah menjadi istri pria lain. Hakim membatalkan perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa seorang wanita itu hanya boleh mempunyai satu suami dan mengingat bahwa resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam skripsi ini juga pembahasannya lebih menitik beratkan pada poliandri.¹⁴

Dari berbagai literatur yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah diatas baik objek penelitian maupun batasan kasusnya. Oleh karena itu topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Segala aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan Khaliqnya ataupun dengan sesama manusia serta hubungannya dengan makhluk lain sudah diatur dalam Islam. Sumber asasi yang memuat segala

¹³ Fairuz Mustafiq, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, Yogyakarta, 1997

¹⁴ Faisal Sadali, “Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 572/Pdt.G/PA.SMN)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

sumber hukum adalah Al-Quran dan Hadits. Namun hal ini tidak berarti semua hukum itu diterangkan dengan terperinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang diperlukan cara atau alat untuk memahaminya.

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Oleh karena itu untuk mewujudkannya harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Bagi umat Islam Indonesia selain harus mematuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam juga harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana umat Islam mempunyai kewajiban untuk taat kepada penguasa selama tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya : *an Nisa' 59*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^{١٥}

Dalam seluruh system hukum perkawinanlah yang menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan di Indonesia. Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis.

Menjadi suatu keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya sebuah

¹⁵ An-Nisa' (4): 59

perkawinan, salah satu diantaranya adalah menyelesaikan urusan administrasi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Dalam hal ini identitas diri dan status calon mempelai merupakan syarat yang termasuk dalam urusan administrasi perkawinan. Urusan administrasi dalam perkawinan sangatlah ketat karena harus melalui berbagai macam tahap.

Dilarang seseorang menikah dengan memalsukan data-data termasuk identitas diri dan status merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau bisa disebut dengan “penyelundupan hukum” dan merupakan perbuatan mungkar yang harus dicegah.

Melakukan perkawinan dengan memalsukan identitas diri dan status dapat merugikan salah satu pihak suami ataupun istri karena merasa dirinya ditipu. Akibatnya akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga. Dari adanya pertengkaran dan perselisihan ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap aspek sosial, ekonomi dalam rumah tangga serta pada anak-anak.

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan dengan menutup-nutupi keadaan diri jelas akan membawa kemudharatan. Hukum Islam tidak menghendaki kemudharatan dan kemudharatan itu harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

اضرار يزال^{١٦}

¹⁶ Asmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986) hlm 3

Pembatalan perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada pihak yang dirugikan. Karena perkawinan itu dilakukan dengan pemalsuan identitas dan jelas melanggar hukum yang berlaku perkawinan itu dilarang. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إذا نعا رض المانع والمقتضى يقدم المانع¹⁷

Apabila perkawinan itu disahkan atau tidak dibatalkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa mudarat yang lebih ringan maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan. Ini didasarkan pada kaidah :

إذا نعا رض مفسد تان رو عى أعظمهما ضررا بار تكا ب أحفهما¹⁸

Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa masih ada ikatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Didalam Al Qur'an juga telah disebutkan : an-Nisa' 24

والمحصنات من النساء الا ما لكت أيما نكم¹⁹

¹⁷ Asmuni A. Rahman, *Qaidah Fiqhiyyah*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hlm 28

¹⁸ *Ibid* hlm 30

¹⁹ Ali affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet ke-3, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm 198

Pembuktian ada atau tidaknya pemalsuan identitas dapat menggunakan alat bukti sebagai berikut :

- a. Alat bukti surat atau tulisan
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

Berdasarkan teori-teori diatas, penyusun berusaha untuk menggunakannya dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mrncapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu mencari data secara langsung kepada Putusan Hakim untuk mengetahui secara jelas, bagaimana sebenarnya kasus permohonan pembatalan

perkawinan dengan alasan penipuan keadaan diri oleh istri di Pengadilan Agama Wonosari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah *deskriptik analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena yang berkaitan dengan alasan penyebab dilakukannya penipuan keadaan diri oleh istri dalam sebuah perkawinan, pada putusan pembatalan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan Agama Wonosari. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis secara tepat terhadap hal-hal yang terkait sebagaimana yang tercantum dalam pokok masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Metode *Interview* (wawancara)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab.

Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah kepala KUA Karangmojo dimana pernikahan tersebut dilakukan dan para hakim Pengadilan Agama Wonosari.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan proses perkawinan di KUA serta putusan perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama

Wonosari. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

- 1) Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Undang-undang nomor 71 tahun 1974 dan KHI
- 3) Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor Perkara Nomor :
0230/Pdt.G/2007/PA.Wno Tentang permohonan Pembatalan Perkawinan dengan alasan penipuan keadaan diri.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, kitab, jurnal karya ilmiah dan sumber data lain yang menunjang penelitian ini

c. Data Tersier

Data yang diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedi

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

a. Pendekatan Yuridis

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah pembatalan perkawinan pada khususnya, untuk memenuhi dan sekaligus mengkritisi putusan Hakim tentang pembatalan perkawinan sebab penipuan keadaan diri.

b. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasar kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku.

Dari data yang penyusun peroleh dengan metode induktif, kemudian digeneralisasikan dengan pendekatan normative dan sosio-yuridis berdasarkan kerangka teoritik yang penyusun bangun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus mengapa penipuan keadaan diri terjadi dalam perkawinan, bagaimana tanggapan majelis

hakim dalam menilai dan memutus perkara tersebut dan sampai sejauh mana penipuan keadaan diri menjadi alasan pembatalan perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka. Kerangka teoritik kemudian dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pembahasan ini diletakkan pada bab kedua dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang perkawinan secara umum. Sub bab kedua berbicara tentang pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

Bab ketiga ini penyusun menggambarkan tentang profil Pengadilan Agama Wonosari dimana kasus tersebut disidangkan serta diputuskan. Kemudian dalam bab ini juga dicantumkan Putusan Pengadilan Agama

Wonosari Nomor 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno yang merupakan kasus yang diteliti.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi lingkungan dimana kasus tersebut terjadi dan kemudian diselesaikan.

Bab keempat ini dijelaskan tentang analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri berupa analisis terhadap pembuktian yang menjadi pijakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim. Bab keempat merupakan inti dari skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan ini didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan yang mendukung pembuktian. Akan tetapi ada satu hal yang kurang diperhatikan, yaitu surat keterangan hamil yang menerangkan kehamilan termohon tidak ada.
2. Sedangkan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam masalah ini didasarkan pada kemaslahatan karena tidak sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ada.

B. Saran

1. Kepada pihak KUA yang berwenang dalam memberikan surat izin untuk menikah dan kepada Pejabat Pencatat Nikah seharusnya lebih teliti kembali dalam mendata persyaratan perkawinan para calon mempelai dan untuk itu dianjurkan agar melakukan inspeksi atau melihat dan mencari kebenaran tentang data para calon yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Kepada semua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan sebenarnya tentang data diri masing-masing agar para petugas yang

berwenang bisa memberikan pengarahan dan solusi terbaik apa yang harus dilakukan. Sehingga tidak ada permasalahan dalam perkawinannya dikemudian hari.

3. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran atau manipulasi dalam perlangsungan suatu perkawinan hendaknya melapor kepada pihak yang berwenang, hal ini bertujuan agar terlaksana suatu perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlu adanya penyuluhan tentang pengaplikasian Undang-undang Perkawinan dan KHI di Indonesia kepada masyarakat luas pada umumnya dan yang beragama Islam pada khususnya. Terutama mengenai masalah perkawinan dan perceraian sehingga masyarakat lebih tahu tentang tatacara perkawinan dan perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/'Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1998.

B. Hadis/'Ulumul Hadis

Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajatani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), I: 491, hadis nomor 2142 "Kitab an-Nikah", Bab Fi Haqq al-Mar'ah 'ala zawjiha hadis dari hakim bin Mu'awiyah al-Qusyainiy diriwayatkan Abu Dawud.

C. Fiqih/Usul Fiqh

Asmuni A. Rahman, *Qaidah Fiqhiyyah*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976)

Djazuli, *Kidah-kaidah Fikih* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Jam'an Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-I (Semarang: Dina Utama, 1993).

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cet. ke-1, (Jakarta: Al-Maarif, 1987).

-----, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thohir, cet. ke-1 (Bandung: al-Ma'arif, 1987).

D. Hukum/Ilmu Hukum

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980).

-----, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2007),

Ali affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW)*, cet ke-3, (Jakarta : Bina Aksara, 1986)

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdala Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2006).

- Asmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986)
- H. Sya'idur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, cet ke-1 (Bandung : Alumni, 1981).
- Jamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Indonesia* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986).
- , *Aneka Hukum Perceraian Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Kompilasi Hukum Islam
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan*,cer ke- (Yogyakarta : Liberty, 1996).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan National*, cet. ke-1 (Medan : Zahir Trading Co., 1975).
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta,1987).

E. Kelompok Buku Lain

- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).
- Ahmad Azmi, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali yang Lebih Berhak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Banjarnegara)” *skripsi* tidak

diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

Ahlan Suhefi, "Pembatalan Poligami dengan adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001

Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Djamil Latief, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985),

Fairuz Mustafiq, "Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Alasan Adanya Penipuan Status Calon Suami (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tahun 1997-1998)", *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 1997

Faisal Sadali, "Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 572/Pdt.G/PA.SMN)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Indonesia : Dar Ihyau Al-Kutubi, al-'Arabiyyah, t. t)

Laporan tahunan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2004-2008.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsiran al-Qur'an, 1973).

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991).

Sofyan Zefri, "Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Tahun 2004)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta, 2006.

Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: al-Ma'arif, 1982)